

Alasan Pengajuan Keberatan



Permohonan Informasi Publik



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan atas permohonan informasi publik
- Tidak disediakannya informasi berkala
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik
- Permohonan informasi publik tidak ditanggapi dengan sebagaimana mestinya
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format.



Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi

Pemohon keberatan harus menyertakan dokumen kelengkapan berupa:

- Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
- Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)



Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.